



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

=====

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Nomor : DIKBUD.06.02.01/13/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
BAHASA INGGRIS "CENDANA ENGLISH COURSE"
KELURAHAN KOTA BARU KECAMATAN KOTA SOE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : PPO.421.1/12.078/2011, tanggal 16 Nopember 2011 tentang Perpanjangan Izin Operasional Kursus Bahasa Inggris yang masa berlakunya berakhir, maka perlu untuk ditinjau kembali.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : DIKBUD.06.02.01/ /2020, Tanggal 30 Januari 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bahasa Inggris "Cendana English Course" di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota SoE.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2019;
11. Peraturan Kepala Daerah Nomor 42 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari LKP Cendana English Course Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota SoE Nomor : 01/LKPC/TTS/2019, Tanggal 20 November 2019 tentang Permohonan Perpanjangan SK Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Memperpanjang Masa Berlaku Izin Operasional Kepada :

Kursus Diklusemas	:	Cendana English Course
Jenis Pendidikan	:	Pariwisata (Hotel dan Travel)
Rumpun Pendidikan	:	JASA
Tahap	:	A (Dasar) - Mahir
Alamat	:	Jln. Ikan Lumba-Lumba No. 3
Kelurahan / Desa	:	Kota Baru
Kecamatan	:	Kota Soe
Kab / Kota	:	Timor Tengah Selatan
Pemimpin	:	Melkias M. Ch. Lumba
Pemilik / Penyelenggara	:	Melkias M. Ch. Lumba

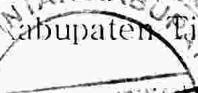
: Tugas dan tanggung jawab :

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.

KELIMA Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pimpinan LKP wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

1 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



DR. SUGENG E. SIPA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660915 199203 1 009